

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Negara Indonesia tentunya sebagai dari negara yang sedang berkembang sangatlah memerlukan pembelajaran dan proses pada sistem tatanan hukum nasional yang panjang, untuk memajukan proses segala perkembangan di berbagai bidang segala sektor. Dengan memberikan sebuah masukan bahwa adanya landasan konstitusional pada “Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara” sangat memberikan dampak positif. Bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sudah menjadi kesepahaman bersama bangsa. Dengan ini tercermin dari makna dan penggalan setiap prosesnya. Sejarah melihat tiap tiap prosesnya, bahwa tantangan yang dilaluinya tidak mudah, bukan juga dikarenakan dari makna-makna yang didalamnya itu sendiri juga, akan tetapi lebih lagi mengacu pada inkonsistensi dalam sebuah realisasinya dimasyarakatkan untuk menerapkannya. Makna dari penerapannya ini akan mempunyai yang berperan untuk diperlukan dalam kehidupan sehari-harinya, untuk itu jawaban untuk sebuah ideologi Pancasila itu tidak bisa di ubah karena dengan proses pengamalannya kita dituntut dalam sehari-harinya. Tentu dengan itu bisa dapat diwujudkan dengan semangat untuk membina dan pengembangan hukum dalam nasional itu dasari juga dengan nilai-nilai yang di pakai di masyarakat dengan tidak mengenyampingkan juga pada makna-makna yang

terkandung yang berkembang lainnya dengan sesuai pada kultur di masyarakat kita. (Adhayanto, 2015)

Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara Indonesia, dikarenakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan seharusnya tercemin dari budaya yang ada di masyarakat untuk itu dilandaskan dengan berpatokan pada Pancasila. Atas segala perbuatan dalam masyarakat juga di dasarkan dalam hukum. Seperti yang kita ketahui di dalam Pancasila terdapat lima sila, terutama dalam sila ke lima yaitu “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”, makna dalam sila ini haruslah bersikap adil, dan hal-hal yang merugikan bagi kepentingan umum di jauhi. (Dosenpendidikan.com, 2020b)

“Pada proses dari kelanjutan masa lalu bahwa dengan hadirnya Pancasila sebagai segala sumber hukum ditentukan oleh setiap rezim yang berkuasa, ketika rezim orde baru berkuasa secara saat itu Pancasila menjadi dogma statis karena dikultuskan dengan menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan menyebutkan:

*Yang menjadi WNI ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara”.*

Bangsa Indonesia asli artinya ialah masyarakat atau orang-orang yang berasal dari keturunan maupun dari lahirnya yang menjadi warga negara sejak saat itu dan ia tidak pernah menerima atas warga negara lain atas kemauannya sendiri, selanjutnya

untuk bangsa lain itu artinya yang telah ditetapkan atau menjadi sahnya seseorang dengan undang-undang ialah yang menerima atas status dari kewarganegaraannya dari hasil permohonan pindah warga negara (Malau, 2019). Dengan kata lain bahwa warga Negara Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan undang-undang seperti halnya yang dikatakan oleh filsuf yang bernama Cicero yang adigiumnya menjelaskan “*ubi societas ibi ius*” yang artinya adalah dimana ada masyarakat disitu ada hukum yang mengaturnya. (Mien Rukmini, 2006)

Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin setiap warganya seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat Ke (3) dengan tegas menyatakan “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*” akibat dari makna tersebut segala perbuatan, tingkah laku, pemikiran juga ada konsekuensinya tidak terlepas dari itu juga di benarkan yang menjadi hak-hak setiap warga negaranya dengan perlakuan yang sama setiap dihadapan hukum. Hak tersebut tertuang dalam Pasal 28D didalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

Dengan jaminan seperti ini diharapkan akan menurunkan juga dengan itu bahwa suatu kondisi akan lebih membaik apabila suatu perekonomian, tingkat kriminalitas maka akan turun, memberikan persamaan hak dihadapan hukum tanpa adanya perbedaan antara setiap golongan, ras, etnis dan hal-hal lainnya akan untuk bahan pembeda, namun sudah seharusnya pada ayat ini dapat memberikan dampak hal yang lebih positif kedepannya. Dalam membicarakan kriminalitas atau juga

termasuk dalam kejahatann dengan tindakan atau perbuatan yang sangatlah ada kaitannya dengan seorang tersangka atau pada pelaku, maka setiap suku atau bangsa yang ada di mancanegara dunia memilikidari adat istiadatnya masing-masing yang sudah dari dulu diturun-temurunkan atau diwariskan dengan generasi pada tiap ke generasinya yang lain. Maka dari itu kepada siapa saja yang yang taat atau juga patuh pada adat dan istiadatnya tersebut juga untuk itu dia akan bersangkutran dengan sebuah pujian yang dianggap baik, dan apabila orang yang akan melanggar dari perintah-peruntah adat istiadatnya sendiri maka dari itu dia akan bersangkutan juga dengan pandangan yang buruk dianggap pada masyarakat adatnya.(Ukas Ibrahim, 2015)

Di dalam kehidupan bermasyarakat bentuk pelaku kejahatan ini dikenal dengan sebutan preman. Dalam kata preman ini tidak ada batasannya. Karena preman tersebut biasanya yang dipergunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilan terutama dari pemerasan maupun pemungutan uang liar kelompok atau pada individu lain. Menurut Irene Svinarky dalam Jurnal Cahaya Keadilan terkadang masyarakat sendiri juga mempunyai andil dalam melakukan kegiatan pungli, hal ini disebabkan karena syarat-syarat dari prosedur yang ada didalam institusi dan badan lainnya yang terkait, tidak diikuti sebagaimana mestinya, tetapi masyarakat juga ingin urusan mereka diuruskan dengan waktu yang cepat. Apabila masyarakat disalahkan, mereka suka memberikan alasan: institusinya yang sengaja membuat lama karena kami juga bekerja harus mencari uang jadi tidak mempunyai waktu untuk mengantri, selain tidak bisa datang pada saat mengurus

sesuatu dikarenakan susah prosedur di dalam kepengurusan dan banyak alasan lainnya yang membuat masyarakat akhirnya mengambil jalan pintas. (Svinarky, 2016)

Pemahaman tentang pungutan liar memang saat ini masih belum banyak dipahami oleh sebagian masyarakat mengenai apa yang sebenarnya pengertian dari pungutan liar itu sendiri. Pengertian pungutan liar yaitu, adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai Negeri atau pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.

Bahwa pungutan liar bila dipahami adalah sebagai permintaan sebagian uang dari pejabat negara atau birokrasi di luar panjar biaya yang perkara pembayarannya diluar dari panjar biaya yang seharusnya dibayarkan. Sedangkan dengan pungutan liar yang apabila tidak dibayarkan maka akan dikhawatirkan adanya dalam kendala penyelesaian atau kesulitan penyelesaian data dalam administrasi yang sedang dilaksanakan calon pembuat data/dokumen.

Pengaturan mengenai praktik pungutan liar pada awalnya yang sudah diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan dalam melaksanakan kepastian hukum dan penegakan hukum seperti dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau disebut dengan (KUHP). Apabila pungutan liarnya dibuat atau dilakukan dengan kekerasan atau pengancaman secara kekerasan paksa maka pelaku dapat dijerat dan dikatakan sebagai Pemerasan yang di atur dalam KUHP Pasal 368, sementara apabila

aksi pungutan liar dilakukan oleh pegawai negere yang tidak dengan tepat pada ketentuan maka dapat dikenakan dengan Pasal 432 KUHP yaitu pejabat yang dengan menyalahgunakan kekuasaannya.

Permasalahan pungli menurut Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dalam tulisan Irene Svinarky mengungkapkan bahwa apabila tersangka dari pungutan liar itu bisa dikenakan pasal KUHP akan tetapi Pelaku juga mungkin akan dijerat dengan Pasal 12e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disingkat dengan (TIPIKOR), kemudian Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal Sembilan bulan dan Pasal 423 KUHP hukuman maksimal enam tahun penjara. Tindak pidana korupsi khususnya di Indonesia, mengenai persoalan korupsi merupakan salah satu persoalan yang sangat rumit. Hampir semua bagian dari kehidupan sudah terjangkit wabah korupsi Hal ini seperti korupsi waktu, pungli ataupun korupsi yang sudah skalanya miliaran sampai triliunan. Sikap aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi tidak puas untuk menahan gerus perbuatan korupsi dikarenakan keinginan yang besar dari para pelaku untuk mendapatkan keuntungan. Terkadang tidak bisa hanya disalahkan sepihak saja karena tidak mungkin terjadinya suatu tindak kejahatan apabila tidak ada kesempatan yang diberikan. (Svinarky, 2016)

Bentuk dari tindak pidana korupsi salah satunya adalah perbuatan dari pungutan liar yang sering terjadi dimasyarakat, pada umumnya yaitu bisa dilakukan oleh para orang-orang yang mempunyai dari peranan atau status atau jabatan penting dalam sebuah pemerintahan, termasuk juga oleh para pelaksana layanan masyarakat.

Menyangkut aturan dari pungutan liar itu baru baru ini dikeluarkan oleh Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Aturan yang menyangkut tentang pungutan liar ini merupakan bentuk dari antisipasi dampak yang ditimbulkan oleh pungutan liar itu sendiri. Pungutan liar merupakan suatu perbuatan yang telah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Walaupun dalam aturan hukum KUHP tidak ada satupun di temukan menyangkut tindak pidana pungutan liar atau dari delik pungutan secara tersirat, hanya saja di dapatkan dalam rumusan yang ada di pasal korupsi pada ayat 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang asal muasal dari pada Pasal 432 di KUHP yang di rujukan dalam pasal 1 ayat (1) pada bagian huruf c undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pada Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi yang seterusnya dirumuskan dengan ulang menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ada tiga efek samping yang dapat ditimbulkan dari pemerasan ini. Pertama, pemerasan yang terjadi di instansi dan lembaga akan mengganggu dan membebani masyarakat. Kedua, dalam konteks dunia usaha juga dapat mempengaruhi iklim investasi. Orang yang ingin berinvestasi di Indonesia tetapi dengan terganggunya pemerasan ini, dimana setiap mengurus sesuatu akan membuat nyaman, akan langgeng jika tidak diberi pengakuan dan dapat mengurangi minat investor. Ketiga, peningkatan pemerasan akan berdampak pada penurunan kewenangan hukum (Edwira, 2018).

Pelaku pungutan liar pada umumnya hanya menangkap kemudian melepaskan sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi pemberantasannya pemikiran ini hanya dapat dijadikan bahan pemikiran bagi pengambil kebijakan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, sehingga dengan harapan yang penuh tentang kondidi pada masyarakat agar dapat terjadinya kenyamanan, aman, tertib, dan tercapai transparansi. Semua ini tentunya tidak terlepas dari peran juga kepada masyarakat dalam melakukan partisipasi untuk membantu kepolisian dalam menegakan hukum dan melakukan untuk mengungkap aksi-aksi nakal dari pejabat yang menyalahgunakan ataupun memanfaatkan situasi yang terjadi dimasyarakat. Bahwa harapan atas kesemua ini adalah hal yang sudah sering dan tidak asing lagi bagi telinga masyarakat.

Pungutan liar dalam hal semakin marak aski dilakukan oleh berbagai oknum demi mendapatkan keuntungan semata dan tidak pernah melihat dari jerih payah dibalik seseorang dalam mendapatkan uang tersebut. Dalam kasus praktek pungutan liar ini pernah terjadi di salah satunya Kota Batam. Praktek pungutan liar ini terjadi di salah satu sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 di sei panas. Pada praktek pungli tersebut yaitu dalam proses pada Penerimaan Peserta Didik Baru atau disebut dengan (PPDB) di SMPN 10 Kota Batam ini menjadi perhatian publik nasional. Indikasi dari kecurangan PPDB ini sebenarnya sudah menjadi kecurigaan pada masyarakat namun dalam penegakan hukum pada kasus pungutan liar ini cukuplah rumit dikarenakan dirancang dengan secara sistematis sedemikian rupa sehingga sulit nantinya dalam proses pembuktian.



Pelaku dari pungli tersebut ada lima orang yang menjadi tersangka dalam kasus pungli penerimaan peserta didik baru, kelima adalah Kepala Sekolah Rahip dan Wakilnya Antonius Yudi Novianto, Seorang Guru Honorer Rita dan Staf Admin Mismarita juga beserta Ketua Komite Sekolah Baharudin. Kasus yang terjadi ini pada Sabtu malam. Penangkapan Ketua Komite Sekolah Baharudin merupakan pengembangan dari rentetan kasus dari tertangkapnya Rorita, seorang guru honorer dan Staf Admin Mismarita sebagai admin. (BatamNews, 2018)

Dari hasil penggeledahan di rumah Ketua Komite Sekolah Baharudin bahwa polisi telah menemukan uang tunai senilai ratusan juta dan belasan amplop berisikan uang dengan nama para calon siswa. Bahwa telah diketahui pada pemeriksaan awal jika uang tersebut telah mengalir di beberapa guru dan pihak sekolah lainnya. Berdasarkan hal tersebut, terdapat permasalahan hukum yang penulis tertarik dalam mengangkat topik tersebut menjadikan sebuah tulisan dalam skripsi ini dengan pengkajian yang lebih mendalam terhadap permasalahan di atas yang berkaitan dengan berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh ruang lingkup pendidikan di sekitaran masyarakat Kota Batam serta upaya dan peran kepolisian, untuk itu penulis menjadikan sebuah judul dalam bentuk penulisan ini yang berjudul **“Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar Di Lembaga Pendidikan (Studi Pada Polresta Barelang)”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dari uraian permasalahan diatas maka penulis menarik indentifikasi yang ada dalam masalah-masalah tersebut yaitu:

1. Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap Pungutan Liar di Kota Batam terjadi di SMP 10 dengan pihak Kepolisian Polresta Barelang.
2. Pungutan liar terjadi di lembaga pendidikan di Kota Batam merupakan Operasi Tangkap Tangan.
3. Kurangnya informasi tentang persyaratan dan jangka waktu pelaksanaan penerimaan siswa baru sehingga terjadi praktik pungutan liar.

## **1.3. Batasan Masalah**

Agar tulisan ini menjadi tersusun juga memperoleh hanya fokus kajian, penelitian ini harus diberikan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Perbuatan yang masuk dalam kategori dari peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam berdasarkan ketentuan hukum positif.
2. Hubungan aparatur penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam.

## **1.4. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam?

2. Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peran dari kepolisian Kota Batam dalam bagaimana menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di lembaga pendidikan Kota Batam.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai berikut :

#### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

1. Dalam penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat untuk sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan pada konsep pungutan liar, terutama bagi akademisi dan praktisi
2. Dalam penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan kepada masyarakat maupun kepada mahasiswa lainnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan pikiran pada khususnya dalam bidang ilmu hukum agar dapat menjadikan sebagai bahan refrensi.

3. Dalam penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat sebagai untuk mendalami teori-teori serta memberikan landasan dasar penelitian lebih lanjut dalam mengembangkan pemikiran intelektual.

#### **1.6.2. Manfaat Praktis**

1. Dengan penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan Kepolisian yang sebagai Praktisi juga menjadikan untuk peningkatan dan pengembangan kemampuan, maupun kepada praktisi hukum lainnya yang senantiasa memperjuangkan hukum pada Negeri ini dapat dikembangkannya manfaat dengan penelitian ini.
2. Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi atau penyumbang pemikiran terhadap suatu pemecahan masalah yang berkaitan dengan pungutan liar.